



PENETAPAN

Nomor 2949/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : SAIMAN
Tempat & Tgl Lahir : Pasuruan, 28 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Tambak Osowilangun 6/12 RT/RW 003/003 Kel. Tambak Osowilangun, Kec. Benowo Kota Surabaya.
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Email : simanjayaa123@gmail.com
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 2949/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama SAIMAN lahir tanggal 28-04-1975 Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578192804750001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Telah terdaftar dalam Kartu Keluarga dengan nama sebagaimana SAIMAN lahir tanggal 28-04-1975 kartu Keluarga No. 3578190101084785 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa Pemohon telah tercatat dalam Akta Perkawinan dengan Nama SAIMAN lahir tanggal 28-04-1975 sebagaimana Akta Perkawinan No. 64/64/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo Kota Surabaya;
4. Bahwa Pemohon Telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-16082016-0092 dengan nama SAIMAN lahir tanggal 28-04-1975 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
5. Bahwa Pemohon Telah Terdaftar dalam Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan Nama SAIMAN lahir tanggal 04-04-1975 Sebagaimana Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 04 OA oa 054921 yang dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Ketabang 11 no 289 tertanggal 11 Juni 1989.
6. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan orang yang sama atas nama PEMOHON yang tertulis SAIMAN lahir tanggal 28-04-1975 pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran dengan SAIMAN lahir tanggal 04-04-1975 yang tertulis pada Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon ;
7. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwasanya nama Pemohon yang bernama SAIMAN lahir tanggal 28-04-1975 pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran dengan SAIMAN lahir tanggal 04-04-1975 yang tertulis pada Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon adalah Satu Orang Yang Sama
8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon untuk sepenuhnya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang bernama SAIMAN lahir tanggal 28-04-1975 pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 2949/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SAIMAN lahir tanggal 04-04-1975 yang tertulis pada Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon adalah Satu Orang Yang Sama

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Apabila Majelis yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Prinsipalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578192804750001, atas nama SAIMAN, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-16082016-0092 tanggal 16 Agustus 2016 atas nama SAIMAN, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578190101084785 tanggal 24-04-2024 atas nama Kepala Keluarga SAIMAN, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 64/64/IV/1999 tanggal 14-4-1999 atas nama SAIMAN dengan SITI RODLIYAH yang dikelyarkan Kantor Urusan Agama Kec. Benowo, Kota Surabaya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Ketabang II No. 289 Surabaya No. 04 OA oa 0549281 tanggal 15 Juni 1989 atas nama SAIMAN, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 23 Nopember 2024 yang dibuat oleh SAIMAN dan diketahui oleh Ketua RT.03 dan Ketua RW.03 Kel. Tambak Osowilangung, Kec. Benowo, Kota Surabaya, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **NUR JAMAL** :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi sebagai tetangga dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 2949/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Tambak Osowilangun 6/12 RT/RW 003/003 Kel. Tambak Osowilangun, Kec. Benowo Kota Surabaya
- Bahwa Nama orang tua Pemohon adalah SUPANGAT dan DARSIH;
- Bahwa Pemohon kerja di Dinas Lingkungan Hidup sebagai tukang sapu;
- Bahwa identitas Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah dan Kutipan Akta Nikah adalah SAIMAN lahir di Pasuruan tanggal 28-04-1975 sedang identitas Pemohon di Ijazah SD adalah SAIMAN lahir di Surabaya tanggal 4 April 1975;
- Bahwa terjadi perbedaan tempat dan tanggal lahir pemohon karena ijazah Pemohon pernah hilang karena sering pindah-pindah rumah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena ingin mengikuti seleksi P3K, namun karena ada perbedaan tempat dan tanggal lahir tidak bisa ikut seleksi, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa dengan adanya perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari terkait dengan perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa SAIMAN lahir di Pasuruan tanggal 28 April 1975 dengan SAIMAN lahir di Surabaya tanggal 4 April 1975 adalah orang yang sama;

2. Saksi **DARSIH**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi sebagai ibu kandungdari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tambak Osowilangun 6/12 RT/RW 003/003 Kel. Tambak Osowilangun, Kec. Benowo Kota Surabaya
- Bahwa Nama orang tua Pemohon adalah SUPANGAT dan DARSIH;
- Bahwa Pemohon kerja di Dinas Lingkungan Hidup sebagai tukang sapu;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 2949/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah dan Kutipan Akta Nikah adalah SAIMAN lahir di Pasuruan tanggal 28-04-1975 sedang identitas Pemohon di Ijazah SD adalah SAIMAN lahir di Surabaya tanggal 4 April 1975;
- Bahwa terjadi perbedaan tempat dan tanggal lahir pemohon karena ijazah Pemohon pernah hilang karena sering pindah-pindah rumah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena ingin mengikuti seleksi P3K, namun karena ada perbedaan tempat dan tanggal lahir tidak bisa ikut seleksi, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa dengan adanya perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari terkait dengan perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa SAIMAN lahir di Pasuruan tanggal 28 April 1975 dengan SAIMAN lahir di Surabaya tanggal 4 April 1975 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah Permohonan Satu Orang yang sama yaitu bahwa nama Pemohon yang bernama SAIMAN lahir tanggal 28-04-1975 pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran dengan SAIMAN lahir tanggal 04-04-1975 yang tertulis pada Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon adalah Satu Orang Yang Sama, hal tersebut untuk keperluan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 2949/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kemudian keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan dari Pemohon, sehingga bukti-bukti yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578192804750001, atas nama SAIMAN, dan bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578190101084785 tanggal 24-04-2024 atas nama Kepala Keluarga SAIMAN, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya berdasarkan bukti-bukti tersebut, membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan yang berkaitan dengan persamaan nama;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 2949/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tercantum bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya dan menurut pasal 52 ayat (2), wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang voluntir ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tekhnis Administrasi dan tekhnis Peradilan Perdata Umum dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578192804750001, atas nama SAIMAN, bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-16082016-0092 tanggal 16 Agustus 2016 atas nama SAIMAN, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578190101084785 tanggal 24-04-2024 atas nama Kepala

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 2949/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga SAIMAN, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 64/64/IV/1999 tanggal 14-4-1999 atas nama SAIMAN dengan SITI RODLIYAH yang dikelyarkan Kantor Urusan Agama Kec. Benowo, Kota Surabaya, diperoleh fakta hukum bahwa identitas Pemohon adalah SAIMAN lahir di Pasuruan tanggal 28 April 1975 sedang berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Ketabang II No. 289 Surabaya No. 04 OA oa 0549281 tanggal 15 Juni 1989 atas nama SAIMAN, diperoleh fakta hukum bahwa identitas Pemohon adalah SAIMAN lahir di Surabaya tanggal 4 April 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Saksi NUR JAMAL dan saksi DARSIH yang pada pokonya menerangkan bahwa identitas Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah dan Kutipan Akta Nikah adalah SAIMAN lahir di Pasuruan tanggal 28-04-1975 sedang identitas Pemohon di Ijazah SD adalah SAIMAN lahir di Surabaya tanggal 4 April 1975, terjadi perbedaan tempat dan tanggal lahir pemohon karena ijazah Pemohon pernah hilang karena sering pindah-pindah rumah dan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena ingin mengikuti seleksi P3K, namun karena ada perbedaan nama tidak bisa ikut seleksi, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa SAIMAN lahir tanggal 28-04-1975 pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran dengan SAIMAN lahir tanggal 04-04-1975 yang tertulis pada Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon adalah "ORANG YANG SAMA";

Menimbang, bahwa oleh karena pentingnya tertib administrasi dan keseragaman identitas dalam dokumen serta untuk untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 2949/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama SAIMAN lahir di Pasuruan tanggal 28-04-1975 pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran dengan SAIMAN lahir di Surabaya tanggal 04-04-1975 yang tertulis pada Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon adalah Satu Orang Yang Sama, hal tersebut untuk keperluan mengurus administrasi;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Muhammad Sukanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2949/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 19 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dhany Eko Prasetyo, SE., S.H., MM., M.Hum., Panitera Pengganti dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Dhany Eko Prasetyo, SE., S.H., MM., M.Hum.

Muhammad Sukanto, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp.100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp.100.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 2949/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp.260.000,00
(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)